



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Buton, 24 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusman, S.H.I., dan Nardin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Protokol, Lingkungan Lamandaya, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada buku register surat kuasa Nomor 295/SK/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 13 Oktober 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Baubau, 10 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Hal 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 4 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat tanggal 3 Januari 2007, telah terjadi perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam antara Pemohon dan Termohon dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bung, Kota Baubau Sulawesi Tenggara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah kedua orang tua Termohon, yang beralamat di Kec. Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon di tahun 2009 meninggalkan rumah dan balik ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon sampai sekarang yang berlamat Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai mana layaknya suami-istri, selama kurang lebih 14 tahun sampai sekarang dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya Berlangsung sampai awal tahun 2009, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009, sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain:
 - a. Karena Pemohon mendengar kata-kata kasar dikarenakan Pemohon belum mempunyai pekerjaan;
 - b. Bahwa Termohon sering menceritakan kejelekan/keburukan Pemohon;

Hal 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon layaknya seorang suami yang sah menurut Syari'at Islam;
6. Bahwa puncak dari keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal 2009 disaat Pemohon keluar dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai sekarang. Dan sejak Pemohon keluar dari rumah sudah tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak mau kembali atau mau rukun dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau merasakan penderitaan batin yang dialaminya sekarang, dengan jalan perceraian lah solusinya.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) kepada Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara

Hal 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya majelis hakim menunjuk Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb tertanggal Rabu 13 Oktober 2021, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb tertanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin perceraian kepada atasan, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton dimana izin tersebut ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Izin Cerai Nomor: XXX, selanjutnya Pemohon telah menyerahkan surat Pernyataan atas nama Pemohon tertanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon pada poin 3, yang benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kedua orang tua Termohon hanya selama 2 (dua) hari, kemudian Pemohon izin pulang ke rumah orang tuanya di Pasarwajo, kemudian Pemohon izin pulang ke rumah orang tuanya di Pasarwajo, tidak lama kemudian orang tua Pemohon datang menjemput Termohon dan tinggal di Pasarwajo selama 4 bulan. Sebelum melahirkan Termohon pulang ke Baubau karena dijemput

Hal 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Termohon, nanti setelah anak umur 8 bulan Termohon kembali ke Pasarwajo dan tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 8 bulan. Namun tidak lama kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk apa tinggal bersama dengan Pemohon di Pasarwajo sehingga Termohon kembali ke Baubau di rumah orang tua Termohon dan saat itu sedang hamil 1 bulan;

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon pada Poin 5 dengan alasan "Termohon sering berkata-kata Kasar", yang benar adalah Pemohon bertengkar dengan keluarga Termohon karena masalah biaya persalinan dimana Pemohon tidak bertanggung jawab dan biaya tersebut ditanggung oleh Keluarga Termohon;
4. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada Poin 5 dengan alasan "Termohon sering menceritakan kejelekan dan keburukan Pemohon";
5. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada Poin 5 dengan alasan "Termohon tidak menghargai lagi Pemohon layaknya seorang suami yang sah menurut Syari'at Islam";
6. Bahwa benar pada poin 6 puncak dari keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2009, dengan alasan karena Pemohon memperkenalkan seorang perempuan yang bernama Ica untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;

DALAM REKONVENSI

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2009 sampai sekarang, Pemohon selaku suami Termohon telah menelantarkan dan tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, untuk itu Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 29 Maret 2009 agar diberikan kepada Termohon;
2. Nafkah *iddah* setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
3. *Mut'ah* berupa emas 10 gram;

Hal 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah lampau sejak bulan Januari tahun 2009 sampai sekarang, setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil bagai mana dikemukakan Pemohon dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2007, Telah terjadi perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam antara Pemohon dan Termohon dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
3. Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kedua orang tua Termohon, yang beralamat di Kec. Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara kurang Lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon di tahun 2009 meninggalkan rumah dan balik ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama orang tua pemohon sampai sekarang yang berlatam Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam dalil Jawaban Termohon mengatakan faktanya tidak benar bahwa Pemohon hanya 2 hari tinggal di rumah orang tua Termohon, disini Pemohon menanggapi bahwa jawaban Termohon sangat mengada-ada atau tidak benar yang realitanya Pemohon selama 2 tahun masih bersama Termohon hanya sesering kali Pemohon pergi mengunjungi kediaman orang tua Pemohon di Pasarwajo. Dan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 2 orang. Jadi sangat

Hal 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aneh bin ajaib kalau Pemohon hanya tinggal 2 hari dirumah orang tua Termohon;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai mana layaknya suami-istri, selama kurang lebih 14 tahun sampai sekarang dikaruniai 2 orang Anak. Dalam Jawaban Termohon mengakuinya;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009, sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain:
 - a. Karena Pemohon mendengar kata-kata kasar dikarenakan Pemohon belum mempunyai pekerjaan;
 - b. Karena Termohon sering menceritakan kejelekan/keburukan Pemohon;
 - c. Karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon layaknya seorang suami yang sah menurut Syari'at Islam. Dalil Termohon pada Point 5 faktanya tidak benar mengatakan bahwa Pemohon yang selalu berkata kasar dan bahkan mengenalkan perempuan lain kepada Termohon, disini Pemohon menanggapi sedikit bahwa Termohonlah yang sering berkata kasar kepada Pemohon dikarenakan Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan nanti Pemohon buktikan di pembuktian;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai mana layaknya suami-istri, selama kurang lebih 14 tahun sampai sekarang dikaruniai 2 orang anak;
8. Bahwa puncak dari keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal 2009 disaat Pemohon keluar dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai sekarang. Dan sejak Pemohon keluar dari rumah sudah tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Disini Termohon mengakuinya;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak mau kembali atau mau rukun dengan Termohon karena pemohon sudah tidak mau merasakan penderitaan batin

Hal 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya sekarang, dengan jalan perceraianlah solusinya. Dalam jawaban Termohon sudah mengakuinya dalam agenda sidang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam jawabannya menuntut Pemohon agar membayar uang nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah 10 gram emas. Pemohon merasa keberatan atas permintaan Termohon dikarenakan pemohon masih memberikan nafkah lahir sampai Maret 2021, dan besarnya gaji Pemohon yang diterima sekarang ± Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa menyangkut tuntutan permintaan Tergugat nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon hanya mampu membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan. Mut'ah Termohon menuntut 10 gram emas, Pemohon hanya mampu sebesar 1 gram emas. Nafkah anak dalam tuntutan Tergugat meminta Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap perbulan, Pemohon menolak karena anak menjadi tanggungan bersama jadi Pemohon hanya mampu menafkahi anak setiap bulannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan nafkah lampau 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 7 bulan dari bulan Maret sampai bulan Oktober Pemohon berdasarkan kemampuan hanya mampu membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 7 bulan;

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban konvensinya, sedangkan terhadap jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon mengajukan replik rekonsensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonsensinya, adapun terkait nafkah yang dimaksud Pemohon masih diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sampai bulan Maret 2021, yang benar adalah sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2020, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon

Hal 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui Bendahara Instansi Pemohon, adapun pada tahun 2021, Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Maret saja, selain bulan tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonvensinya dan Pemohon membenarkan pernyataan Termohon bahwa sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2020, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui Bendahara Instansi Pemohon, adapun pada tahun 2021, Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Maret saja, selain bulan tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 6 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Buton bulan Oktober 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor Pk: XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pasarwajo, tertanggal 16 September 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama PEMOHON, bukti

Hal 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.4);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Takimpo, 13 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2009 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan;
 - Bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buton sejak tahun 2011;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih sering mengirim nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Pasarwajo, 31 Desember 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku Ibu

Hal 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



kandung Pemohon dan Termohon adalah Isteri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2009 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dimana saksi pernah mendengar dari Ibu kandung Termohon yang mengatakan bahwa "sebaiknya Pemohon dan Termohon bercerai karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan";
 - Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sempat dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buton sejak tahun 2011;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih sering mengirim nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
3. SAKSI 3, tempat tanggal lahir Takimpo, 1 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon, namun saksi mengetahui Termohon adalah isteri Pemohon berdasarkan

Hal 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 20 Desember 2010, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti T);

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, didalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak kecil saya tidak pernah melihat Pemohon;
- Bahwa sejak kecil saya tinggal dengan Termohon sebagai Ibu kandung saya;
- Bahwa saya tidak pernah diberi uang oleh Pemohon, selama ini hanya Termohon yang memberi saya uang;
- Bahwa selama ini saya tinggal dengan Termohon dan saya dalam kondisi yang baik;
- Bahwa saya memilih tinggal dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan keterangan-keterangannya dalam jawab menjawab, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya serta keterangan-keterangan lainnya dalam jawab menjawab;

Hal 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, namun sesuai laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya, dan dalam hal ini Pemohon telah mengajukan permohonan izin kepada atasannya sebagaimana dituangkan dalam surat penolakan izin cerai nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya menolak untuk memberikan izin cerai kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk mengajukan permohonan perceraian dan telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko atas

Hal 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Januari 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun kemudian sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon mendengar kata-kata kasar karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan, Termohon sering menceritakan keburukan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai seorang suami, akhirnya Pemohon keluar dari rumah, pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal di sana, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Januari 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun Termohon menambahkan klausul bahwasanya 1 orang anak telah meninggal dunia, sedangkan Termohon membantah bahwasanya selama ini keduanya membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Termohon saja, akan tetapi yang benar adalah keduanya tinggal dengan berpindah-pindah antara orang tua Termohon dan Pemohon, adapun Termohon mengakui terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah alasan-alasan penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena puncak penyebabnya adalah justru karena Pemohon mengenalkan seorang perempuan untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan 3 orang saksi;

Hal 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kabupaten Buton, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang merupakan paman dan ibu kandung Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun hingga dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia, kemudian pada tahun 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri penyebabnya adalah orang tua Termohon berkata agar Pemohon dan Termohon bercerai saja karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan, akhirnya

Hal 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menetap di rumah orang tua Pemohon, kemudian pada tahun 2011 Pemohon menjadi PNS di Kabupaten Buton, akan tetapi setelah Pemohon memiliki pekerjaan pun Pemohon tetap menetap di rumah orang tuanya, sehingga sejak kepergian Pemohon pada tahun 2009 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tetap dan terus berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya atau bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga dalil-dalil jawabannya atau bantahannya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Januari 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Pada tahun 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan adanya perkataan dari orang tua Termohon yaitu agar Pemohon dan Termohon bercerai saja karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan, kemudian pulang dan menetap di rumah orang tuanya sendiri;
- Pada tahun 2011, Pemohon menjadi PNS di Kabupaten Buton Tengah, namun Pemohon tetap tinggal dan menetap di rumah orang tuanya;
- Sejak kepergian Pemohon pada tahun 2009 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tetap dan terus berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Januari 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari akibat perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang atau selama kurang lebih 12 tahun, hal demikian merupakan merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya di setiap persidangan, namun tidak berhasil, demikian halnya dengan upaya mediasi yang telah dilakukan oleh mediator juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka

Hal 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, oleh karenanya sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 yang memiliki tujuan yang sama yaitu memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan menjatuhkan talak satu *raj'i*, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Hal 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi PEMOHON dan TERMOHON disebut masing-masing sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi, sekarang dalam rekonvensi masing-masing akan disebut sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal rekonvensi ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagaimana berikut:

1. Hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 29 Maret 2009 agar diberikan kepada Termohon;
2. Nafkah *iddah* setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
3. *Mut'ah* berupa emas 10 gram;
4. Nafkah lampau sejak bulan Januari tahun 2009 sampai sekarang, setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah terkait nafkah lampau

Hal 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hingga Maret 2021 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat untuk April sampai dengan Oktober 2021 atau selama 7 bulan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adapun untuk nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan, Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk mut'ah Tergugat hanya memiliki kemampuan untuk memberikan 1 gram emas kepada Penggugat, dan untuk nafkah anak Tergugat hanya mampu memberikan setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kesediaan Tergugat tersebut didasarkan oleh karena gaji yang diterima oleh Tergugat saat ini hanya ±Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Adapun terkait tuntutan hak asuh anak, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa Penggugat mempertahankan tuntutan-tuntutannya, adapun terkait nafkah lampau, Penggugat menyampaikan bahwa kebenarannya adalah sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2020 Tergugat memberikan nafkah untuk Tergugat melalui bendahara instansi tempatnya bekerja yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2021, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu pada bulan Maret saja;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat mengenai nafkah lampau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti T dan juga menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Menimbang, bahwa bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang merupakan anak ke-2 dari

Hal 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON (Penggugat) dan PEMOHON (Tergugat) yang lahir pada tanggal 29 Maret 2009, dengan demikian bukti T harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang memiliki anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON telah diperoleh keterangan yang intinya adalah anak tersebut memilih untuk tinggal dengan Penggugat karena sejak kecil tidak pernah melihat Tergugat selaku ayah kandung dan sejak kecil hanya tinggal dengan Penggugat saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya atau bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti P.2 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Buton bulan Oktober 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak dapat ditunjukkan aslinya, merupakan surat biasa, bukti tersebut menjelaskan tentang gaji bersih PEMOHON (Tergugat) bulan Oktober 2021 yaitu sebesar Rp3.088.600,00 (tiga juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), namun demikian sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Perjanjian Kredit PEMOHON (Tergugat) dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pasarwajo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pasarwajo, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat diberikan kredit oleh Bank tersebut sebesar

Hal 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 60 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.224.445,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dimulai tanggal 16 Oktober 2021 dengan langsung mendebet rekening tabungan Tergugat, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa sejak tanggal 16 Oktober 2021 Tergugat memiliki angsuran setiap bulannya dengan secara langsung dipotong dari tabungan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Petikan Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama PEMOHON, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Buton, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang pengangkatan Tergugat menjadi PNS terhitung sejak tanggal 1 April 2012, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 1889 ayat (3) KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan karena salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia, Tergugat menjadi PNS di Kabupaten Buton pada tahun 2011 dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 selaku bukti permulaan mengenai status Tergugat yang merupakan seorang PNS Kabupaten Buton sejak tanggal 1 April 2012, namun ternyata keterangan 2 orang saksi Tergugat menguatkan dan menyempurnakan bukti tersebut karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat telah menjadi PNS Kabupaten Buton sejak tahun 2011, maka menurut Majelis Hakim bukti P.4 telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti Tergugat menjadi CPNS pada tahun 2011 dan diangkat menjadi PNS pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya status pekerjaan Tergugat berdasarkan bukti P.4 dan 2 orang saksi, maka bukti P.2 selaku bukti permulaan mengenai gaji bersih Tergugat sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti gaji bersih terkini Tergugat sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Buton yakni pada bulan Oktober 2012 adalah sebesar Rp3.088.600,00 (tiga juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat sebagaimana berikut:

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T dan keterangan saksi-saksi Tergugat, maka diperoleh fakta persidangan yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 29 Maret 2009 artinya saat ini anak tersebut berumur 12 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya,”;

Hal 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil keterangan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON di persidangan, dimana anak tersebut memilih untuk tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (12 tahun 7 bulan), berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan pendapat dalam Kitab l'anatu-th-Thalibin juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak pula boleh sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Hal 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000/bulan atau Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak terbukti Penggugat merupakan isteri yang *nusyuz*, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum, dan apabila dikaitkan dengan nilai-nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ditentukan sebatas kemampuannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Syarqowi Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya sendiri yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعيه بينأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terkait nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah iddah, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami selain fakta kebutuhan dasar hidup istri. Hal mana sesuai dengan doktrin Sebagian fuqaha Hanafiyah dan merupakan pendapat dalam

Hal 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madzhab Maliki dan Hambali yang mengkombinasikan terkstaulitas Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7 dan Hadits nabi Muhammad SAW kepada Hindun binti Utbah RA;

Menimbang, terkait nafkah iddah Tergugat mendalilkan bahwa ia hanya mampu memberi nafkah iddah setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan atau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud nafkah iddah adalah nafkah (kebutuhan sehari-hari salah satunya pangan), maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selama ini dan terakhir kali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mejlis Hakim dengan memperhatikan kemampuan suami, kepatutan dan kebutuhan istri, berpendapat bahwa akan lebih memenuhi rasa keadilan bila jumlah yang dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 10 gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Hal 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan *mut’ah* (oleh suaminya) dengan cara-cara yang *ma’ruf*, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa;”

Menimbang, bahwa dalam terminologi Hukum Islam arti *mut’ah* adalah sesuatu yang membuat seseorang bisa menjadi senang atau dapat memberikan rasa bahagia serta tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari segi tujuan disyariatkannya pemberian *mut’ah* (*maqoshid asy-syar’i*) dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (isteri) adalah untuk memberikan perasaan gembira kepada isteri karena kekecewaan dan kesedihan seorang isteri yang hendak ditalak;

Menimbang, bahwa dalam hal surat permohonan Tergugat dan dibuktikan pula dengan P.1, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak 3 Januari 2007 dan telah berhubungan layaknya suami istri atau dalam istilah lain yaitu *ba’da dukhul* hingga dikaruniai 2 orang anak dan telah hidup rukun bersama sebagai suami istri selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait *mut’ah* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait *mut’ah* Tergugat mendalilkan bahwa ia hanya mampu memberi *mut’ah* yaitu emas 1 gram, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam “Besarnya *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Hal 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Maka pada dasarnya hakim bebas menentukan besaran mut'ah karena yang menjadi tolak ukur dalam Al Qur'an adalah "kemampuan pihak suami" dan dengan nilai yang "patut";

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat terkait kemampuannya untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 1 gram (saat ini harganya Rp 939.000,00), Majelis Hakim menilai bahwa nominal tersebut jauh dari nilai patut, untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan bilangan mut'ah, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami selain fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal mana sesuai dengan doktrin fuqaha Hanafiyah yang menganalogikan bilangan mut'ah dengan nafkah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terhadap tuntutan Penggugat terkait mut'ah berupa emas 10 gram (saat ini harganya Rp8.885.000,00), Majelis Hakim dengan memperhatikan kemampuan suami, kepatutan dan kebutuhan istri, berpendapat bahwa akan lebih memenuhi rasa keadilan bila mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat adalah berupa emas 3 gram (saat ini harganya Rp2.702.001,00);

Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (terhutang istri) sejak tahun 2009 sampai sekarang dengan besaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat, maka diperoleh fakta persidangan bahwasanya Tergugat telah terbukti melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dan juga bulan Januari, Februari, April sampai dengan saat Tergugat mengajukan

Hal 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak yaitu bulan Oktober 2021, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dan bulan Maret 2021 Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat melalui bendahara instansinya yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Iqna'* juz II, halaman 140 adalah:

وَالنُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ

Artinya: Nusyuz adalah keluar dari taat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz atau tidak oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam konvensi bahwasanya Tergugat lah yang telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang dan hal itupun dikarenakan perkataan orang tua Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, hal ini sesuai dengan doktrin hukum dalam Kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فَالنَّفَقَةُ أَوَّلُ الْكِسْوَةِ لِحَمِيْعٍ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

Hal 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7) Penggugat berhak mendapatkan nafkah yang terhutang (lampau/*madliyah*) dari Tergugat selama 7 tahun 9 bulan atau sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 ditambah bulan Januari, Februari, April sampai dengan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dan bulan Maret 2021 Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat melalui bendahara instansinya yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji bersih terkini Tergugat adalah Rp3.088.600,00 (tiga juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sedangkan mengenai bukti P.3 yang diajukan oleh Tergugat mengenai Perjanjian Kredit Tergugat yang harus mulai diangsur sejak tanggal 16 Oktober 2021, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut patut untuk dikesampingkan, karena dalam hal ini yang dituntut adalah nafkah lampau Tergugat sebelum angsuran Perjanjian Kredit Tergugat tersebut, artinya sebelum adanya Perjanjian Kredit tersebut, gaji Tergugat masih utuh belum berkurang kewajiban angsuran, dengan demikian nominal nafkah rutin yang selama ini pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan gaji terkini Tergugat dapat dijadikan tolok ukur kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan besar nafkah lampau selama 7 tahun 9 bulan yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah lampau yang harus dibayar berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan serta tidak melupakan kemampuan Tergugat harus dirinci sebagai berikut:

Hal 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2009 sampai dengan April 2012 (sebelum Tergugat menjadi PNS) yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau berjumlah $Rp500.000,00 \times 40 \text{ bulan} = Rp20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah);
2. Mei 2012 sampai dengan tahun 2015 (setelah Tergugat menjadi PNS) yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau berjumlah $Rp750.000,00 \times 44 \text{ bulan} = Rp33.000.000,00$ (tiga puluh tiga juta rupiah);
3. Januari, Februari, April sampai dengan Oktober 2021 yaitu Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau berjumlah $Rp 750.000,00 \times 9 \text{ bulan} = Rp 6.750.000,00$ (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan nafkah lampau yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah $Rp 20.000.000,00 + Rp 33.000.000,00 + Rp 6.750.000,00 = Rp 59.750.000,00$ (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau di muka sidang

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana dimaksud agar dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Hal 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON terbukti sebagai anak Penggugat dan Tergugat, sejak kecil ia tidak pernah bertemu dan melihat Tergugat selaku ayah kandungnya, sejak kecil ia hanya tinggal dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan ia telah memilih untuk tetap dan terus tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawabannya Tergugat hanya mampu memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain membutuhkan dana untuk biaya *hadhanah* anaknya, juga membutuhkan dana dalam membiayai kebutuhan sehari-harinya yang tentunya tidak kalah besar dengan kebutuhan anaknya, selain itu selama 60 bulan sejak tanggal 16 Oktober 2021 Tergugat juga harus membayar angsuran kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat biaya *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika ke depan nilai penghasilan Tergugat meningkat maka dengan sendirinya nilai *hadhanah* untuk anak pun ikut meningkat berdasarkan peningkatan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* anak yang untuk saat ini sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri yaitu mencapai umur 21 tahun atau menikah;

Hal 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada di bawah *hadlanah* Penggugat (TERMOHON) selaku ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat (PEMOHON) selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa emas 3 gram;
 - 3.3. Nafkah lampau 7 tahun 9 bulan sejumlah Rp 59.750.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhonah*) yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

Hal 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah kepada Penggugat (TERMOHON) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I. dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Miftah Faris, S.H.I.

Hal 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb



Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 75.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

| | | | |
|--------|---|----|------------|
| Jumlah | : | Rp | 195.000,00 |
|--------|---|----|------------|

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)